



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45213/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean Pos 1, 2 dan 4 PIB, jenis barang berupa *Alat Bagian dari Sepeda Anak-anak* (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 Nilai Pabean sebesar total CIF USD 16,656.00, dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Nilai Pabean sebesar total CIF USD 19,106.00;

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi menjadi sebesar CIF USD 19,106.00;

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding, sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan, telah dilakukan penelitian terhadap pemenuhan ketentuan harga transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data-data pendukung lainnya, yaitu bahwa berdasarkan penelitian kebenaran nilai pabean yang diberitahukan telah dilakukan pemeriksaan terhadap data dan dokumen terkait dengan transaksi pembelian barang impor tersebut yang diserahkan, disimpulkan Terbanding, bahwa nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 401672, tanggal 25 Oktober 2011 oleh Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sebagai harga transaksi, sehingga Metode I tidak dapat diterapkan;

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan keberatan Nomor: KEP-137/KPU.01/2012 tanggal 13 Januari 2012, berdasarkan penelitian terhadap dokumen impor serta penelitian terhadap kewajaran nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 berupa Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi yang sebenarnya dan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, sehingga Terbanding menetapkan nilai pabean dengan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar menjadi sebesar CIF USD 19,106.00;

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor menempati hirarki pertama dari ke 6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

bahwa sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan,
putusan:mahkamahagung.go.id
3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.

- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya,
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dan
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010, nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Terbanding menjelaskan alasan mengapa nilai transaksi barang impor tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean dengan mengacu pada Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/KMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut di atas.

bahwa Terbanding menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 berdasarkan dengan metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan metode deduksi yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan harga pasar menjadi sebesar CIF USD 19,106.00.

bahwa dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding maupun dalam persidangan, Terbanding tidak melampirkan/menunjukkan data/dokumen pendukung dimaksud berupa bukti yang objektif dan terukur sebagai dasar penetapan nilai pabean, sehingga Majelis tidak dapat memeriksa apakah penetapan nilai pabean oleh Terbanding sesuai dengan ketentuan.

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar CIF USD 16,656.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan fotokopi bukti/ dokumen berupa:

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-137/KPU.01/2012 tanggal 13 Januari 2012,
2. Amplop Pengiriman Keputusan Terbanding Nomor: KEP-137/KPU.01/2012 tanggal 13 Januari 2012,
3. Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 13 Februari 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum,
5. Ijin Kuasa Hukum Nomor: KEP-236/PP/IKH/2011 tanggal 06 Mei 2011 atas nama Drs. H. Mursito, MM,
6. SSPCP tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp 9.924.000,00 (Keputusan Terbanding),
7. Bukti Penerimaan Negara Impor Bank Mandiri tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp 9.924.000,00 (Keputusan Terbanding),
8. Tanda Terima Permohonan Keberatan Nomor Agenda: 138982 tanggal 18 November 2011,
9. Surat Keberatan Nomor: 0037/B-TP/HWP/XI/11 tanggal 18 November 2011,
10. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-029557/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 17 November 2011,
11. PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011;
12. Purchase Order Nomor: PO-CN-09-001 tanggal 18 September 2011,
13. Commercial Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011,
14. Packing List untuk Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011,
15. Bill of Lading Nomor: EGLV142152675452 tanggal 07 Oktober 2011,
16. Sales Contract Nomor: GEOC-1720 tanggal 05 September 2011,
17. Marine Cargo Policy PT Asuransi Sinar Mas Nomor: 04.051.2011.07703 tanggal 05 Oktober 2011,
18. SPPB Nomor: 401474/KPU.01/2011 tanggal 25 Oktober 2011,
19. Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan Bank BII tanggal 25 Oktober 2011 sebesar USD 16,656.00,
20. Pengesahan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 05 Desember 2007 oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-85989.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 (tanpa meterai),
21. Akta Notaris Nomor 6 tanggal 05 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta (tanpa meterai),
22. Pengesahan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 08 Mei 2001 oleh Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: AHU-C-06248.HT.01.04.TH.2001 tanggal 21 Agustus 2001 (tanpa meterai),
23. Akta Notaris Nomor 3 tanggal 08 Mei 2001 yang dibuat oleh Raden Muhammad Hendarmawan, SH, Notaris di Jakarta (tanpa meterai),
24. Pengesahan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 14 Januari 1991 oleh Menteri Kehakiman Nomor: C2-12997 HT.01.01.Th.93 tanggal 03 Desember 1991,
25. Akta Notaris Nomor 11 tanggal 14 Januari 1991 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta (tanpa meterai).

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Grand Ocean Trading Co., melakukan pemesanan Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) berdasarkan Purchase Order Nomor: PO-CN-09-001 tanggal 18 September 2011 dengan perincian sebagai berikut:

NO	PRODUCT	QUANTITY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL (USD)
1	Small Pedal for Children Cycle	3,000	0.30	900.00
2	Freewheel 18/20T	32,000	0.20	6,400.00
3	Wire Basket	5,400	0.25	1,350.00
4	Chain	3,500	0.30	1,050.00
5	BB Axle	500	1.20	600.00
6	Hub Spindle	1,200	0.48	576.00
7	BB Cup R/L	6,000	0.12	720.00
8	Hub F/R	400	0.40	160.00
9	Bicycle Steel Ball	35,000	0.14	4,900.00
		TOTAL USD		16,656.00

bahwa Pemohon Banding dan Supplier Grand Ocean Trading Co., melakukan perjanjian berdasarkan Sales Contract Nomor: GEOC-1720 tanggal 05 September 2011, dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PRODUCT	QUANTITY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL (USD)
1	Small Pedal for Children Cycle	3,000	0.30	900.00
2	Freewheel 18/20T	32,000	0.20	6,400.00
3	Wire Basket	5,400	0.25	1,350.00
4	Chain	3,500	0.30	1,050.00
5	BB Axle	500	1.20	600.00
6	Hub Spindle	1,200	0.48	576.00
7	BB Cup R/L	6,000	0.12	720.00
8	Hub F/R	400	0.40	160.00
9	Bicycle Steel Ball	35,000	0.14	4,900.00
TOTAL C&F JAKARTA USD				16,656.00

bahwa Grand Ocean Trading Co., selanjutnya menerbitkan Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011, dengan rincian sebagai berikut:

NO	PRODUCT	QUANTITY	UNIT PRICE (USD)	TOTAL (USD)
1	Small Pedal for Children Cycle	3,000	0.30	900.00
2	Freewheel 18/20T	32,000	0.20	6,400.00
3	Wire Basket	5,400	0.25	1,350.00
4	Chain	3,500	0.30	1,050.00
5	BB Axle	500	1.20	600.00
6	Hub Spindle	1,200	0.48	576.00
7	BB Cup R/L	6,000	0.12	720.00
8	Hub F/R	400	0.40	160.00
9	Bicycle Steel Ball	35,000	0.14	4,900.00
TOTAL C&F JAKARTA USD				16,656.00

bahwa Grand Ocean Trading Co., selanjutnya menerbitkan Packing List Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011, dengan rincian sebagai berikut:

CTN	PRODUCT	QUANTITY	
60	Small Pedal for Children Cycle	@ 50 Sets	3,000
160	Freewheel 18/20T	@ 200 Pcs	32,000
180	Wire Basket	@ 30 Pcs	5,400
35	Chain	@ 100 Pcs	3,500
50	BB Axle	@ 10 Doz	500
80	Hub Spindle	@ 15 Doz	1,200
100	BB Cup R/L	@ 60 Sets	6,000
20	Hub F/R	@ 20 Sets	400
50	Bicycle Steel Ball	@ 700 Grs	35,000
735			

bahwa Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: EGLV142152675452 tanggal 07 Oktober 2011 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Grand Ocean Trading Co.,
 Consignees Name : Pemohon Banding
 Port of Loading : Shanghai, China
 Port of Discharge : Jakarta, Indonesia
 Description : One Lot of Bicycle Parts
 Gross Weight : 24,890.00 Kgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011 adalah Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Grand Ocean Trading Co., dengan total harga sebesar C&F USD 16,656.00.

bahwa barang impor Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 dengan Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011 telah diasuransikan di dalam negeri sesuai Marine Cargo Policy PT Asuransi Sinar Mas Nomor: 04.051.2011.07703 tanggal 05 Oktober 2011 sebesar USD 16,656.00.

bahwa barang Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Grand Ocean Trading Co., dengan Bill of Lading nomor: EGLV142152675452 tanggal 07 Oktober 2011 dan Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 16,656.00.

bahwa nilai pabean atas impor barang Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Grand Ocean Trading Co., dengan PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 telah ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 19,106.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 381218 tanggal 11 Oktober 2011 adalah Impor Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dari Grand Ocean Trading Co., dengan total harga CIF USD 16,656.00 sesuai dengan Purchase Order Nomor: PO-CN-09-001 tanggal 18 September 2011, Sales Contract Nomor: GEOC-1720 tanggal 05 September 2011 dan Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011 sebesar CIF USD 16,656.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Aplikasi Transfer Bank International Indonesia (BII) tanggal 25 Oktober 2011 sebesar USD 16,656.00, Rekening Koran BII bulan Oktober 2011 dan Buku Besar Bank bulan Oktober 2011, diketahui Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Grand Ocean Trading Co., sebesar USD 16,656.00 untuk pembayaran Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Aplikasi Transfer Bank International Indonesia (BII) tanggal 25 Oktober 2011 sebesar USD 16,656.00 tersebut di atas adalah untuk pembayaran Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa harga yang tercantum dalam Invoice Nomor: PG11110091 tanggal 05 Oktober 2011 dan telah diberitahukan sebagai nilai pabean dalam PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar CIF USD 16,656.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding. Dengan demikian, koreksi Terbanding atas nilai pabean tidak dapat dipertahankan, dan menetapkan nilai pabean atas impor barang Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sebesar CIF USD 16,656.00 sesuai dengan PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Penjelasan Lisan dan tertulis para pihak, dan pengetahuan Majelis.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-137/KPU.01/2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-029557/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 17 November 2011, dan menetapkan nilai pabean atas barang impor Alat Bagian Sepeda (9 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 401672 tanggal 25 Oktober 2011 sebesar CIF USD 16,656.00, sehingga bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi yang masih harus dibayar adalah nihil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)